

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era informasi saat ini, para pelaku bisnis perlu memastikan suatu informasi di laporan keuangan perusahaan. Informasi di laporan keuangan perusahaan yang relevan dan dapat diandalkan diperlukan untuk dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Langkah-langkah yang diambil oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan kepercayaan di mata publik dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan diperiksa oleh auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) karena para auditor dianggap sebagai pihak yang independen, profesional dan dengan etika profesi yang baik untuk memastikan kepada para pemegang kepentingan laporan keuangan perusahaan (*stakeholder*), bahwa informasi di laporan keuangan perusahaan telah disiapkan dan telah disusun sesuai dengan kriteria yang berlaku secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK). Sebagai auditor memiliki wewenang untuk bersikap terbuka dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, saat auditor di KAP diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan auditor adalah melakukan perjanjian dan perencanaan awal mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan atas sektor bisnis klien, melakukan penilaian atas resiko bisnis dan setelah itu menyusun terlebih dahulu tujuan dari audit dan prosedur audit yang diperlukan, baik prosedur audit pada akun-akun yang terkait di laporan keuangan perusahaan. Auditor sebagai bagian dari audit laporan keuangan perusahaan, auditor harus menunjukkan sikap profesionalisme, transparansi dan integritas karena hasil dari laporan audit yang akan dikeluarkan oleh auditor berguna untuk memberikan keyakinan bagi pihak lain yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang auditor yang tercantum dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa asosiasi profesi akuntan publik berwenang untuk mengembangkan standar dalam berprofesi dalam melakukan pertimbangan atas audit, melatih para auditor menerapkan kritik yang

dapat meningkatkan kualitas kepada anggota mereka. Standar sikap profesional para auditor merupakan suatu referensi yang harus menjadi ukuran kualitas yang harus dipenuhi oleh auditor di KAP dalam kinerja pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Sistem pengendalian atas audit yang mencerminkan mutu KAP harus sejalan dengan strukturtual organisasi, pedoman dan sifat praktik KAP (IAPI, SPM.100). Kantor Akuntan Publik harus meninjau setiap elemen kontrol kualitas KAP berdasarkan sejumlah faktor, termasuk ukuran KAP, sifat praktik dan organisasi kantornya. Dalam melakukan pertimbangan atas audit oleh auditor, KAP harus memantau efektivitas sistem kontrol kualitasnya melalui evaluasi kebijakan secara berkala dan prosedur yang memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak *stakeholder* bahwa dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, auditor di KAP bersikap profesional dan dengan pelatihan yang memadai untuk mencapai hasil audit yang sesuai berdasarkan tujuan audit.

Tujuan dari audit adalah memberikan nilai tambah pada informasi yang tertera di laporan keuangan perusahaan, meningkatkan kepercayaan kepada pihak yang telah meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan perusahaan yang disusun dan untuk membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak mengandung ketidakakuratan dan sesuai berdasarkan standar yang berlaku secara umum dalam melakukan audit. Namun, berdasarkan realita yang ada, adanya ketidakpercayaan publik yang beranggapan bahwa auditor di KAP dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan menghormati kode etik yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), karena berdasarkan realita yang ada beberapa auditor di KAP dalam memberikan opini atas laporan audit perusahaan tidak sesuai dengan proses yang telah ditentukan dan tidak cukup menilai sebuah unsur materialitas dan tidak memperhatikan unsur unsur material yang tertera di laporan keuangan perusahaan. Saat melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, beberapa auditor di KAP menunjukkan sikap yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan kode etik, karena jika auditor tidak memberikan pendapat yang baik atas laporan audit yang telah disusun, auditor akan mendapatkan suatu tekanan berupa pemberhentian pemberian jasa atas audit.

Kasus kegagalan pertimbangan atas jasa audit yang diberikan auditor dalam penelitian ini seperti berita yang telah disajikan oleh berita Kontan pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 yaitu sanksi yang di terima oleh Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul dan juga sanksi yang diberikan kepada KAP Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Rahmawati & Galvan, 2018). Berita tersebut terkait dengan pelanggaran atas prosedur audit yang diadukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena tidak adanya suatu kewajaran pemeriksaan atas laporan keuangan SNP Finance Tahun 2012 hingga 2016 yang dilakukan oleh auditor dan pada akhirnya KAP dan dua akuntan publik tersebut di periksa oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan dapat diketahui bahwa dua akuntan publik tersebut belum mencerminkan suatu kewajaran atas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang ditinjau dari proses deteksi kecurangan, prosedur atas pemeriksaan serta respon atas suatu resiko dan tidak menunjukkan sikap profesional dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan audit. Laporan dari suatu hasil pemeriksaan tersebut, menyatakan bahwa sanksi yang diterima Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul berupa batasan yang terkait dengan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan sementara kebijakan dan prosedur KAP wajib diimplementasikan dan dilaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019 berlaku mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Terkait dengan adanya kedekatan anggota tim dalam perikatan audit klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama KAP Satrio Bing Eny & Rekan mendapatkan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu.

Kasus lainnya yang telah disajikan oleh Detik Finance yaitu revisi laporan keuangan tiga tahun terakhir 2015, 2016, 2017 yang dilakukan oleh PT Bank Bukopin Tbk (Rachman, 2018). Pada hari Jumat, 27 April 2018 dinyatakan bahwa langkah yang diambil oleh Bank Bukopin cukup memberikan perhatian pihak BEI dan OJK. Pihak Ojk akan mengeluarkan statement berupa sanksi apabila adanya perbedaan signifikan antara laporan keuangan lama dengan versi baru yang dilakukan Bank Bukopin atas adanya manipulasi kartu kredit di Bukopin. Laporan

keuangan Bank Bukopin tersebut sebelum dilakukan revisi diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja. afiliasi EY di Indonesia. Kornel H. Soemardi Direktur penilaian perusahaan BEI mengatakan terkait dengan perbedaan laporan keuangan sebelum direvisi dengan versi baru merupakan hal yang terjadi saat proses audit oleh akuntan publik dan akuntan publik harus bertanggung jawab. Menurut informasi yang telah di berikan oleh CBNC Indonesia dari semua pihak dapat diketahui jumlah kartu kredit yang telah dimanipulasi oleh Bank Bukopin cukup memberikan perhatian dikarenakan lebih dari 100.000 kartu kredit yang dimanipulasi. Selama bertahun tahun dapat diketahui bahwa peristiwa ini lolos dari berbagai pengawasan dan audit oleh pihak audit internal Bank Bukopin, pihak yang independen yaitu auditor, otoritas sebagai sitem yang menangani pengkreditan yaitu Bank Indonesia dan pertanggungjawaban atas pengawasan perbankan yaitu OJK.

Kasus terakhir seperti yang dikutip pada berita Tempo Sabtu, 11 Februari 2017 kasus yang dihadapi oleh KAP Purwantono Suherman & Surja yang merupakan mitra KAP *Ernest & Young* (EY) akibat divonis gagal dalam melakukan audit laporan keuangan kliennya dan KAP tersebut memiliki kesepakatan untuk membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat pada hari Kamis, 9 Febuari 2017 waktu Washington dan kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Malik, 2017). Kasus tersebut sangat menimbulkan perhatian publik, karena apakah auditor KAP dinegara berkembang dapat menjalankan praktek usahanya yang bercemin sesuai dengan landasan kode etik. Menurut pernyataan tertulis PCAOB bahwa KAP mitra EY di Indonesia mengumumkan hasil opini yang tidak benar akibat dari suatu bukti yang diperoleh tidak memadai.

Apabila mengacu pada fenomena kasus yang ada, penelitian ini dilakukan untuk meneliti penyebab adanya suatu kegagalan audit atas proses yang berlangsung saat audit terhadap pertimbangan atas audit yang dilakukan auditor yang tidak berdasarkan pada standar profesinya, dimana penyebab tidak sesuai dengan standar profesinya dalam pertimbangan tingkat materialitas tersebut terjadi karena auditor tidak menilai secara tepat risiko audit yang ditanggung dan tidak memperoleh bukti bukti yang memadai dalam melakukan pengauditan laporan

keuangan yang dapat menyebabkan adanya kegagalan audit. Karena, semua itu terjadi karena auditor tidak memiliki dasar profesionalisme yang baik dan tidak belajar dari pengalaman yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan perusahaan sebelumnya yang menyebabkan pertimbangan tingkat materialitas menjadi tidak kompeten yang akan memiliki suatu dampak dengan adanya kegagalan audit yang akan terjadi.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas adalah ketepatan atas laporan audit yang harus dikeluarkan berdasarkan pertimbangan utama yang dilakukan oleh auditor (Arens dkk, 2015 hlm.292). Konsep materialitas di terapkan oleh auditor pada tahap perencanaan audit, materialitas yang tidak di tetapkan pada tahap perencanaan audit dapat menyebabkan kesalahan penyajian yang tidak di koreksi. Penyajian berdasarkan suatu kondisi yang berkaitan dengan beberapa kesalahan dapat menyebabkan auditor menilai suatu kesalahan atas penyajian tersebut sebagai kesalahan material walaupun kesalahan tersebut dibawah tingkat materialitas. Pengukuran pertimbangan tingkat materialitas dilakukan dengan memahami konsep awal materialitas yang bertujuan untuk membuat keyakinan kepada auditor bahwa laporan keuangan perusahaan klien terdapat perbedaan yang cukup signifikan, tidak mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan apabila jumlahnya tidak material, laporan keuangan tidak dipengaruhi secara menyeluruh apabila jumlah yang di informasikan tidak material, tidak dipengaruhi oleh keputusan pengguna apabila salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna tetapi laporan keuangan secara keseluruhan telah ditampilkan dengan benar maka laporan keuangan itu tetap berguna dan selain itu jumlahnya sangat penting apabila mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Ketidakakuratan informasi dilaporan keuangan yang digunakan pengguna laporan keuangan akan membuat keputusan yang buruk karena hasil yang disajikan tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu menurut Agoes (2017, hlm.164) dalam proses audit pemahaman dan pengevaluasian atas pengendalian internal merupakan suatu bagian yang sangat penting. Jadi auditor harus memahami dan mengevaluasi terlebih dahulu tentang sistem pengendalian internal yang berjalan di klien sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga auditor mampu menilai resiko-resiko yang akan dihadapi, sehingga untuk tiap klien auditor dapat

mengestimasi signifikansi risiko, identifikasi kemungkinan risiko dan identifikasi tindakan yang harus diambil untuk mengurangi risiko yang mempengaruhi hasil yang berbeda-beda atas pertimbangan tingkat materialitas untuk setiap kliennya.

Tinjauan seorang auditor dicerminkan dalam lima dimensi yaitu pengabdian pada profesi kewajiban sosial kemandirian kepercayaan pada aturan profesional dan hubungan dengan rekan seprofesi (Herawaty & Susanto, 2009). Dasar pengambilan keputusan dan selalu bertukar pendapat dengan profesi lain dapat dilakukan dengan sikap profesionalisme yang baik (Raharjo, Kamaliah, & Rofika, 2014).

Dalam melakukan tugasnya auditor juga harus memahami etika profesi dan kode etik yang ditetapkan IAI. Hal ini untuk dapat mencegah persaingan antar auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, apabila auditor telah memahami etika profesi dan kode etik sesuai yang diharapkan, auditor dapat mampu menjunjung tinggi etika profesi yang berdampak pada ketepatan auditor dalam menentukan suatu tingkat materialitas dan ketepatan memberikan pendapat yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas laporan keuangan yang diberikan oleh klien. Tetapi dalam melakukan pengauditan laporan keuangan etika profesi dan profesional tidak cukup sebagai prinsip auditor, dan auditor juga harus memiliki suatu pengalaman dari pemeriksaan laporan keuangan sebelumnya karena dengan adanya pengalaman, auditor semakin dapat meningkatkan performa yang dimiliki dan lebih tepat dalam melakukan pertimbangan atas materialitas.

Penelitian ini berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo, Kamaliah, & Rofika (2014) yakni pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan namun perbedaannya dengan penelitian Raharjo, Kamaliah & Rofika (2014) dilihat dari penambahan variabel x yakni etika profesi dan pengalaman auditor. Dalam melakukan pemeriksaan atas audit, etika profesional dan pengalaman kerja dapat menambah nilai bagi auditor, karena jika auditor memiliki pengalaman dan etika profesional yang baik, maka auditor memiliki pengetahuan yang lebih dapat diandalkan.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini diberikan judul “Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pengauditan Laporan Keuangan.

1.2 Perumusan Masalah

Berikut perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini:

- a. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
- b. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
- c. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Aspek Teoritis

Manfaat informasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang cukup bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Serta digunakan bagi pengembangan ilmu mengenai Pertimbangan Tingkat Materialitas.

2. Aspek Praktis

- a) Pihak Akademis

Informasi yang terkandung dalam penelitian ini harus memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan mengenai audit yang berkaitan dengan berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

- b) Pihak Auditor

Bagi auditor yang bekerja di KAP penelitian ini dapat menjadi suatu pedoman dalam melakukan pertimbangan atas audit.

- c) Pihak perusahaan

Bagi perusahaan yang menjadi klien penelitian ini dapat menjadi suatu referensi atas informasi yang berkaitan dengan perilaku auditor mengenai bagaimana proses audit dimulai, penilaian kewajaran untuk setiap nilai saldo pada tiap akun di laporan keuangan, pandangan atas audit dan pemahaman akan materialitas yang berladaskan sikap profesional yang baik, etika profesi yang dipatuhi dan pengalaman atas audit yang dimiliki.